



SALINAN

GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan Pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan Pendidikan di Provinsi Jambi.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem Pendidikan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
12. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen Pendidikan pada satuan Pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan Guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan Pendidikan.

13. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
15. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
16. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
18. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan Pendidikan khusus.
19. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
21. Pendidikan Formal adalah Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
22. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang terdiri atas Pendidikan menengah umum dan Pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
23. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
24. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
25. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.

26. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
27. Pendidikan Khusus selanjutnya disingkat PK adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28. Pendidikan inklusif adalah Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan Pendidikan umum dan Pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, Guru maupun tenaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
29. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
30. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut *Vocational Training Center* atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi Guru, peserta didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu.
31. Sistem informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data pendidikan meliputi lembaga Pendidikan, kurikulum, peserta didik, Guru dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
32. Standar nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Standar mutu penilaian Pendidikan adalah standar nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
34. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan khusus.
35. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.

37. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
39. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
40. Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
41. Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
42. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Jambi dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti sejarah, bahasa, kesenian, keterampilan dan kerajinan, adat istiadat, sistem dan pengetahuan teknologi, makanan dan minuman tradisional, pakaian tradisional daerah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
43. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
44. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
45. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan.
47. Kepala sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan Pendidikan.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. asas, maksud, tujuan, dan prinsip;
2. kewenangan Provinsi di bidang pendidikan;

3. penyelenggaraan pendidikan;
4. kurikulum muatan lokal;
5. guru dan tenaga pendidikan;
6. perizinan pendidikan;
7. jenis, sumber, sasaran pembiayaan;
8. pembinaan dan pengawasan;
9. kerjasama
10. sanksi administratif;
11. ketentuan lain-lain; dan
12. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
 - a. *Ing ngarsosung tulodho, ing madyamangun karso, tut wuri Handayani*
 - b. belajar sepanjang hayat;
 - c. kemandirian dalam belajar; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Asas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, guru dan tenaga pendidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
 - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan serta peserta didik.

Bagian Kelima

Prinsip

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II

KEWENANGAN PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pemindahan guru dan tenaga pendidikan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Provinsi/Gubernur berdasarkan kebutuhan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat (1) dilakukan upaya:

- a. mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan berdasarkan manajemen Pendidikan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- d. mengikutsertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan Pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program Pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan Pendidikan; dan
- e. membentuk unit pelaksana teknis daerah pendidikan menengah dan pendidikan khusus di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan gubernur.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - c. satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan lingkup urusan wajib pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan SLTA dan pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (4) Tata cara pelaksanaan SPM sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.

- (4) Lokakarya tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
 - b. peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan yang inovatif dan kreatif;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan Pendidikan;
 - e. penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
 - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan;
 - g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
 - h. pendataan guru dan tenaga pendidikan;
 - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan; dan
 - j. pembentukan unit pelaksana teknis daerah pendidikan menengah dan pendidikan khusus di kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Pendidikan, melakukan:
- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
 - d. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas Pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;

- e. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
 - f. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
 - g. peningkatan kinerja dan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
 - h. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - i. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
 - j. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi; dan
 - k. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan
 - f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan Provinsi;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. guru dan tenaga pendidikan; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - b. sertifikasi kompetensi guru; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Provinsi.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
 - a. provinsi; dan/atau
 - b. nasional; dan/atau
 - c. internasional.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.

- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (6) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan atas satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (7) Tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Satuan pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan yang mengikat:

- a. satuan Pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- c. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. guru dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 20

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organisasi yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah; dan

- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan pengawasan akademik.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tatakelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Organisasi dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, guru, tenaga pendidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.
- (4) Tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan pendidikan inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. satuan pendidikan anak usia dini;
- b. satuan pendidikan dasar; dan
- c. satuan pendidikan menengah.

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kebutuhan.

- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 30

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan Pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
- a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.
- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 33

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.

Bagian Kelima

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 34

- (1) Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jarak geografis terdekat dengan lokasi pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. sekolah terbuka;
 - b. sistem belajar jarak jauh;
 - c. program khusus kedaruratan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dilaksanakan sesuai sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 35

- (1) Pendidikan layanan khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga.
- (2) Pendidikan layanan khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah terpencil, atau bermasalah dengan hukum.
- (3) Pemberian pendidikan layanan khusus kepada peserta didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pendidikan layanan khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

BAB VI

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.
- (5) Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 38

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Ketiga

Lingkup dan Mekanisme

Pasal 39

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. keadaan daerah;
 - b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.

- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. sejarah daerah;
 - b. bahasa daerah;
 - c. kesenian daerah;
 - d. keterampilan dan kerajinan daerah;
 - e. adat istiadat daerah;
 - f. sistem dan pengetahuan teknologi;
 - g. makanan dan minuman tradisional;
 - h. pakaian tradisional daerah;
 - i. olahraga dan permainan tradisional, dan
 - j. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan Pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
- a. bagian mata pelajaran kelompok B pada struktur kurikulum; dan/atau
 - b. mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan.
- (5) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 40

Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan daya dukung kurikulum muatan lokal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Guru menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (4) Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, laboran, pustakawan, teknisi sumber belajar, konselor, psikolog, tenaga sosial, terapis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Guru dan tenaga pendidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Guru dan Tenaga Pendidikan

Paragraf 1
Persyaratan Guru

Pasal 42

- (1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Guru pada SMA/SMK/PK memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/PK.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Pendidikan

Pasal 43

- (1) Tenaga pendidikan pada SMA/SMK/PK terdiri atas:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. wakil kepala sekolah;

- d. tenaga perpustakaan;
 - e. tenaga laboratorium;
 - f. teknisi sumber belajar;
 - g. tenaga administrasi dan keuangan;
 - h. tenaga kebersihan dan keamanan;
 - i. konselor; dan
 - j. psikolog, tenaga sosial, terapis (PK).
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala SMA/SMK/PK meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SMA/SMK/PK;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA/SMK/PK;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan; dan
 - e. telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
 - f. berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah;
 - g. pangkat serendah-rendahnya 3 C
 - h. mendapat pertimbangan dan/atau rekomendasi dari pengawas sekolah/ pembina
- (3) Dalam hal SMA/SMK/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/ mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
- a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
 - c. memiliki pangkat 3 C
 - d. berusia maksimal 50 tahun
 - e. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
 - f. dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Guru dan Tenaga Pendidikan

Pasal 45

- (1) Untuk mendorong tersedianya guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban guru dan tenaga pendidikan.
- (2) Hak guru dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Kewajiban guru dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan, dan Penempatan Guru dan
Tenaga Pendidikan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan guru dan tenaga pendidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan guru dan tenaga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 47

Pemindahan dan pemberhentian guru dan tenaga pendidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pemindahan dan pemberhentian guru dan tenaga pendidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan profesi dan karier guru dan tenaga pendidikan
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru dan tenaga pendidikan pada satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 50

- (1) Guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Guru dan tenaga pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi Guru dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga pendidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Perlindungan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Larangan

Pasal 53

- (1) Guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Lingkup pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 54

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga pendidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.

- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja;
 - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 55

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;

- d. guru dan tenaga pendidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen satuan pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 56

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan apabila:
 - a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. SMA/SMK/PK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan pendidikan yang saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengatur dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan penyelenggara satuan pendidikan lainnya, yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JENIS, SUMBER DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, madrasah, dan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di Pendidikan Tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan, fasilitasi, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Jenis Pembiayaan

Pasal 60

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Standar dan jenis biaya satuan pendidikan, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan

Pasal 62

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

Bagian Kesatu

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

Mekanisme Pelaporan Bagian Kedua

Pasal 64

Mekanisme pelaporan terhadap penyelenggaraan pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap guru dan tenaga pendidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diancam sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diancam sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada satuan Pendidikan;
 - e. penutupan satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.

- (3) Tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun Nomor 4 tahun 2011) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 - 11 - 2017

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi.
pada tanggal 7 - 11 - 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. ERWAN MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI :(7/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

ttd

M. ALI ZAINI, S.H., M.H.

